

## REKAPITULASI DAN PENETAPAN PERBAIKAN DPTHP-2

2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 24/PL.02.1-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DI KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Pasal 35A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, KPU Kabupaten dapat melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap apabila terdapat masukan / tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan / atau rekomendasi Bawaslu, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah memberikan rekomendasi melalui Surat Nomor 91/Bawaslu- Prov.JB-12 / PM. 01. 02 / II / 2019, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Rekapitulasi dan Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Di Kabupaten Majalengka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 32 Tahun 2018, PKPU No 11 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU No 37 Tahun 2018, Keputusan KPU No 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi dan Penetapan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Di Kabupaten Majalengka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2019.